



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 September 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 68/SE/2019

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN DAN PENUNAIAN ZAKAT PENDAPATAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat Pendapatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Mengimbau kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam untuk mengisi formulir pernyataan kesediaan membayar zakat pendapatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja Daerah yang diterima setiap bulannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat Pendapatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Menunjuk Petugas Operasional (PO) pada Unit Saudara untuk melaksanakan tugas pengumpulan dan penunaian zakat pendapatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002